

PERUBAHAN KETIGA – PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA NO. 11, BD. 2015. NO. 11 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurang, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga, menyebutkan bahwa rincian penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan sebesar Rp. 329.220.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 1.226.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh enam milyar rupiah).
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Jateng No. 19 tahun 2002; Perda Jateng no. 11 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda no. 1 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2011; Perda No. 10 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan BAB VA Pasal 14A ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9) diubah
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 mei 2015
- Penjelasan 2 halaman.
 - Perda Nomor 10 Tahun 2008 dan Perda Nomor 9 Tahun 2012 diubah.